SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pengaturan mengenai seleksi tambahan, pemungutan dan penghitungan suara, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan Dan Pengangkatan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6047);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan seleksi tertulis.

(2) Seleksi tambahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mempunyai bobot nilai 25 (dua puluh lima) dan diperhitungkan sebagai berikut:
 1. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa sebagai kepala desa, sekretaris desa, atau perangkat desa/staf desa, diperhitungkan sebagai berikut :
 a.) lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 10 (sepuluh);
 b.) lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 8 (delapan);
 c.) lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, dinilai 6 (enam);
 d.) lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 4 (empat); dan
 e.) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 2 (dua);
 2. Pengalaman bekerja sebagai pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, atau Karang Taruna) diperhitungkan sebagai berikut :
 a.) lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 8 (delapan);
 b.) lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 6,4 (enam koma empat);
 c.) lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, dinilai 4,8 (empat koma delapan);
 d.) lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 3,2 (tiga koma dua); dan
 e.) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 1,6 (satu koma enam).
 3. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan lainnya (Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia), diperhitungkan sebagai berikut :
 a.) lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 7 (tujuh);
 b.) lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 5,6 (lima koma enam);
 c.) lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, dinilai 4,2 (empat koma dua);
 d.) lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 2,8 (dua koma delapan); dan
 e.) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 1,4 (satu koma empat).

b. tingkat pendidikan mempunyai bobot nilai 25 (dua puluh lima) dan diperhitungkan sebagai berikut:
 1. Strata-2 keatas, dinilai 25 (dua puluh lima);
 2. Diploma-IV/Strata-1, dinilai 20 (dua puluh);
 3. Diploma-I/Diploma-II/Diploma-III, dinilai 15 (lima belas);
 4. SMA/sederajat, dinilai 10 (sepuluh); dan
 5. SMP/sederajat, dinilai 5 (lima);

c. usia mempunyai bobot nilai 25 (dua puluh lima) dan diperhitungkan sebagai berikut:
 1. usia 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, dinilai 25 (dua puluh lima);
 2. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 34 (tiga puluh empat) tahun, dinilai 15 (lima belas); dan
 3. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun, dinilai 5 (lima).

(3) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Berita acara pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seluruh Bakal Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan seleksi tambahan dimaksud.

2. Ketentuan Pasal 26 ayat (8) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

(1) Ujian tertulis diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

(2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berita acara pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

(3) Waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

(4) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Panitia Pemilihan.

(5) Ruang lingkup materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Pancasila dan UUD 1945;
 b. bahasa Indonesia;
 c. pemerintahan Daerah;
 d. pemerintahan Desa; dan
 e. pengetahuan umum.

(6) Nilai maksimal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 100 (seratus).

(7) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak mengikuti ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai 0 (nol).

(8) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot nilai 25 (dua puluh lima), dan hasil ujian tertulis diperhitungkan dengan rumus nilai ujian tertulis dibagi 4 (empat).

3. Ketentuan Bagian Keempat diubah sehingga Bagian Keempat Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 31

(1) Panitia Pemilihan menyiapkan TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bersih dari gambar/foto Calon Kepala Desa, kecuali gambar/foto Calon Kepala Desa yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 32

(1) Peralatan dan perlengkapan pemilihan serta peralatan lain yang diperlukan dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
(2) Peralatan dan perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. kotak suara;
 b. bilik suara;
 c. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT;
 e. DPT;
 f. meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan, BPD, pemilih, para saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat dan tamu undangan;
 g. meja dan kursi untuk para Calon Kepala Desa;
 h. sound system;
 i. papan penghitungan suara;
 j. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 l. tinta yang digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 m. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 n. alat penunjuk waktu;
 o. alat dokumentasi;
 p. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
 q. foto para Calon Kepala Desa dengan latar belakang berwarna merah ukuran maksimal 20 R; dan
 r. peralatan dan perlengkapan pemilihan lain sesuai kebutuhan.
(3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan serta jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(4) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan serta jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(5) Alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus tersedia pada tiap bilik suara.
(6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berisi nomor, foto berwarna Calon Kepala Desa dengan latar belakang berwarna merah dan nama Calon Kepala Desa sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(7) Panitia Pemilihan dapat menggunakan kotak suara, bilik suara, dan alat pencoblos surat suara yang pernah digunakan dalam Pemilu.

Pasal 33

(1) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
(2) Bahan, bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 a. jenis kertas, HVS 80 gram;

b. bentuk persegi panjang dengan posisi horizontal;
c. pelipatan surat suara dalam bentuk lipat penuh;
d. foto calon berwarna dengan latar belakang warna merah; dan
e. warna kertas putih atau tingkat kecerahan minimal 85%.

(3) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yag sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, aman, tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.

(4) Dalam proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.

(5) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan termasuk penyimpanan dan pendistribusian ke Sekretariat Panitia Pemilihan.

Pasal 34

Pendistribusian surat suara, bilik suara dan kotak suara serta pengadaan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan dan keamanan.

Paragraf 2
Pemberitahuan Pemilih

Pasal 35

(1) Panitia Pemilihan memberikan surat pemberitahuan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya pukul 24.00 WIB sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.

(3) Apabila karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan pukul 24.00 WIB pemilih belum menerima surat pemberitahuan, yang bersangkutan dapat meminta surat pemberitahuan kepada Panitia Pemilihan mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum penutupan jalannya pemungutan suara.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 36

Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), Ketua Panitia Pemilihan dapat menunjuk salah satu Panitia Pemilihan untuk memimpin jalannya rapat pemilihan Kepala Desa.

Pasal 37

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. pemilih masuk ke TPS dengan menyerahkan surat pemberitahuan untuk dicocokkan dengan DPT;
b. pemilih yang masuk ke TPS sebagaimana dimaksud huruf a dilarang membawa kamera, *handphone*, senjata tajam dan/atau barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain;
c. Panitia Pemilihan memanggil pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel/cap Panitia Pemilihan;
d. setelah pemilih menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar Calon Kepala Desa yang ada dalam surat suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
e. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun; dan
f. setelah memberikan suara, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang ditentukan dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 38

(1) Dalam hal pada pukul 13.00 WIB masih terdapat pemilih yang belum memberikan suara tetapi sudah berada di dalam TPS, tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara.
(2) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alat penunjuk waktu yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

Pasal 39

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
(2) Pemberian suara oleh pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dituangkan dalam berita acara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Saksi Calon Kepala Desa

Pasal 40

(1) Saksi Calon Kepala Desa harus terdaftar sebagai pemilih di desa yang bersangkutan, dan menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermeterai dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa.
(2) Format surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Penghitungan Suara

Pasal 41

Penghitungan suara dan/atau rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 42

Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dengan tahapan sebagai berikut :

a. pembukaan kotak suara dengan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa dan masyarakat;
b. membuka, memperlihatkan, dan membaca satu demi satu surat suara secara terbuka di hadapan para saksi Calon Kepala Desa dan menyatakan sah atau tidak sah surat suara dimaksud;
c. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan suara sah masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk pemisahan suara tidak sah, dan selanjutnya dimasukkan ke tempat yang telah disediakan; dan
d. hasil penghitungan suara sah dan suara tidak sah ditulis pada lembar rekapitulasi perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana format dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
TPS Khusus

Pasal 43

(1) Panitia Pemilihan dapat membentuk TPS Khusus.
(2) TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
(3) TPS Khusus diselenggarakan bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan dikarenakan sedang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya atau yang sedang menjalani hukuman penjara di wilayah Daerah.
(4) Anggota keluarga pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Panitia Pemilihan untuk dicatat dalam daftar pemilih TPS Khusus.
(5) TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mekanisme sebagai berikut :
 a. paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, keluarga pemilih melaporkan kepada Panitia Pemilihan bahwa pemilih yang bersangkutan sedang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya atau sedang menjalani hukuman penjara di wilayah Daerah bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh keluarga pemilih apabila pemilih yang bersangkutan tidak akan dan/atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 b. Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang dilaporkan oleh keluarga pemilih bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya untuk

ditetapkan dalam daftar pemilih pada TPS Khusus sesuai dengan lokasi pemilih saat ini.

c. pada hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kunjungan ke lokasi pemilih yang terdaftar dalam TPS Khusus dengan membawa perlengkapan pemungutan suara untuk memfasilitasi pemilih menggunakan hak pilihnya.

(6) Penghitungan dan berita acara penghitungan suara pemilih di TPS Khusus dilaksanakan pada TPS di mana pemilih terdaftar dalam DPT yang bersangkutan.

4. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

FORMAT
BERITA ACARA PELAKSANAAN SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN

BERITA ACARA
PELAKSANAAN SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA
NOMOR :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan tahun..... bertempat di telah dilaksanakan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa yang dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Pelaksanaan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan terhadap pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang yakni sebanyak (.....) orang.
2. Seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
 a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa;
 b. tingkat pendidikan; dan
 c. usia.
3. Hasil seleksi tambahan untuk masing-masing Bakal Calon Kepala Desa (rincian nilai terlampir), adalah sebagai berikut :
 1) Nama, memperoleh nilai (.....)
 2) Nama, memperoleh nilai (.....)
 3) Nama, memperoleh nilai (.....)
 4) Nama, memperoleh nilai (.....)
 5) Nama, memperoleh nilai (.....)
 6) Nama, memperoleh nilai (.....)
 7) Dst.
4. Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum pada angka 3 harus mengikuti ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
5. Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan adalah yang menempati urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) berdasarkan perolehan nilai kumulatif hasil seleksi tambahan sebagaimana tersebut pada angka 3 dan hasil ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Tambahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,	KETUA,
.....	

LAMPIRAN
BERITA ACARA PELAKSANAAN SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA
NOMOR :

RINCIAN NILAI
HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

NO.	NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA	KRITERIA PENILAIAN			
		NILAI PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN DAN/ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	NILAI TINGKAT PENDIDIKAN	NILAI USIA	TOTAL NILAI (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Dst.				

Desa,

PANITIAPEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS, KETUA,

.....

TABEL BANTU PENILAIAN
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

NO.	KRITERIA	BOBOT NILAI	NILAI
1.	Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan	25	
	A. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa sebagai kepala desa, sekretaris desa, atau perangkat desa/ staf desa		
	1. > 12 tahun		10
	2. > 9 tahun s/d 12 tahun		8
	3. > 6 tahun s/d 9 tahun		6
	4. > 3 tahun s/d 6 tahun		4
	5. s/d 3 tahun		2
	B. Pengalaman bekerja sebagai pengurus/ anggota lembaga kemasyarakatan desa (Badan Permusyawaratan Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, atau Karang Taruna)		
	1. > 12 tahun		8
	2. > 9 tahun s/d 12 tahun		6,4
	3. > 6 tahun s/d 9 tahun		4,8
	4. > 3 tahun s/d 6 tahun		3,2
	5. s/d 3 tahun		1,6
	C. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan lainnya (Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia)		
	1. > 12 tahun		7
	2. > 9 tahun s/d 12 tahun		5,6
	3. > 6 tahun s/d 9 tahun		4,2
	4. > 3 tahun s/d 6 tahun		2,8
	5. s/d 3 tahun		1,4
2.	Tingkat Pendidikan	25	
	A. S-2 ke atas		25
	B. D.IV/S-1		20
	C. D.I/D.II/D.III		15
	D. SMA/Sederajat		10
	E. SMP/Sederajat		5
3.	Usia	25	
	A. > 35 tahun s/d 60 tahun		25
	B. 25 tahun s/d 35 tahun		15
	C. > 60 tahun		5
4.	Ujian Tertulis	25	
	$\frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{4}$		
JUMLAH TOTAL (I+II)		100	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT SUARA

A. CONTOH HALAMAN DEPAN SURAT SUARA

1. Surat suara dengan 5 (lima) Calon Kepala Desa

TELITI GAMBAR TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN SUARA ANDA

TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN

KEPALA DESA

KECAMATAN

1	2	3	4	5
				
NAMA CALON	**NAMA CALON**	**NAMA CALON**	**NAMA CALON**	**NAMA CALON**

2. Surat suara dengan 4 (empat) Calon Kepala Desa

TELITI GAMBAR TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN SUARA ANDA

TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN

KEPALA DESA

KECAMATAN

1	2	3	4
			
NAMA CALON	**NAMA CALON**	**NAMA CALON**	**NAMA CALON**

3. Surat suara dengan 3 (tiga) Calon Kepala Desa

TELITI GAMBAR TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN SUARA ANDA

TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN

KEPALA DESA

KECAMATAN

1	2	3
		
NAMA CALON	**NAMA CALON**	**NAMA CALON**

4. Surat suara dengan 2 (dua) Calon Kepala Desa

TELITI GAMBAR TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN SUARA ANDA

TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN

KEPALA DESA

KECAMATAN

1



NAMA CALON

2



NAMA CALON

B. CONTOH HALAMAN BELAKANG SURAT SUARA

			KABUPATEN KEBUMEN **SURAT SUARA** **DESA** **.....** **KECAMATAN** **.....**	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Ketua,

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

FORMAT
SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH

Untuk Pemilih

SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

Dengan ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan mengundang Saudara/i (L/P*), nomor urut dalam DPT untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Tahun yang akan dilaksanakan pada :

Hari	:	
Tanggal	:	
Pukul	:	07.00 WIB s/d 13.00 WIB
Tempat Pemungutan Suara (TPS)	:	
Keterangan	:	Surat pemberitahuan ini agar dibawa ke TPS.

Demikian atas kehadiran dan partisipasinya disampaikan terima kasih.

Desa,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

----------*potong di sini*----------

Untuk Panitia Pemilihan

TANDA TERIMA
SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA

Yang Menerima	Yang Menyerahkan			
		Nama Pemilih	:	 (L/P*)
		Nomor urut DPT	:	
		Diterima tgl.	:	
(.....)	(.....)			
Nama jelas	Nama jelas			

Keterangan :
*) Coret salah satu.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

FORMAT
BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA OLEH PEMILIH TUNANETRA, TUNADAKSA ATAU YANG MEMPUNYAI HALANGAN FISIK LAIN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA OLEH PEMILIH TUNANETRA, TUNADAKSA ATAU YANG MEMPUNYAI HALANGAN FISIK LAIN
NOMOR :

Bahwa Saudara (L/P*), nomor urut dalam DPT telah memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Tahun dengan dibantu oleh :

Nama Jelas : (L/P*)
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat :
.....

Hubungan keluarga dengan pemilih adalah sebagai *(misal : suami/istri/anak/paman/bibi dll.)* atau sebagai anggota Panitia Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS, KETUA,

.....

Keterangan :
*) Coret salah satu.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

FORMAT
SURAT MANDAT SAKSI

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Adalah sebagai Calon Kepala Desa Tahun dengan nomor urut memberi mandat kepada :

1. Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Jenis kelamin :
 Alamat :

2. Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Jenis kelamin :
 Alamat :

Untuk menjadi saksi pada pelaksanaan pemungutan dan pengitungan suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun

Demikian surat mandat ini Saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Desa,

Penerima Mandat,		Pemberi Mandat,
Nama	Tanda tangan	Calon Kepala Desa
1.		Meterai
2.		

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

FORMAT
LEMBAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON KEPALA DESA SAH
DAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA

A. CONTOH LEMBAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON KEPALA DESA

HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN

TPS :
DUSUN :

CALON KEPALA DESA	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH																				JUMLAH SUARA SAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Nomor Urut																					
Nama Calon																					
PEROLEHAN SUARA CALON NOMOR URUT																					
Nomor Urut																					
Nama Calon																					
PEROLEHAN SUARA CALON NOMOR URUT																					
SUARA TIDAK SAH																					
JUMLAH SUARA TIDAK SAH																					
TOTAL SUARA MASUK																					
JUMLAH DPT DUSUN																					

Desa,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama	Tandatangan
1. (Ketua)	
2. (Sekretaris)	
3. (Anggota)	

Keterangan :
1. Masing-masing Calon Kepala Desa agar dibuatkan paling sedikit 1 (satu) lembar rekapitulasi.
2. Tiap kotak pada rincian perolehan suara sah berisi 5 (lima) suara.

B. CONTOH LEMBAR REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PER DUSUN			JUMLAH PEROLEHAN SUARA
		(nama dusun)	(nama dusun)	...dst	
1					
2					
3					
4					
5					
JUMLAH SUARA SAH					
SUARA TIDAK SAH					
TOTAL SUARA MASUK					
JUMLAH DPT					

Desa,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama	Tandatangan
1. (Ketua)	
2. (Sekretaris)	
3. (Anggota)	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

FORMAT
BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN

BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
NOMOR :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan tahun..... bertempat di telah dilaksanakan Rapat Panitia Pemilihan untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tahun yang dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa dan tamu undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Rapat Panitia Pemilihan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan telah melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan serta telah mengumumkannya kepada masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
2. Panitia Pemilihan telah melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan terakhir pada tanggal
3. Berdasarkan perbaikan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana tersebut pada angka 2., Panitia Pemilihan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tahunsebanyak (.....) orang, dengan perincian sebagai berikut :
 1) DPT Dusun sebanyak (.....)
 2) DPT Dusun sebanyak (.....)
 3) Dst.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS, KETUA,

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD